



# BUPATI KUTAI KARTANEGARA

---

## PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 18 TAHUN 2011

### TENTANG

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 73 TAHUN 2008 TENTANG ALOKASI DANA DESA

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2007 pasal 4 ayat (5) tentang Keuangan Desa, dalam pelaksanaan otonomi desa dimaksudkan memberikan hak dan kewenangan Pemerintah Desa agar desa dapat secara maksimal memberikan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan harkat dan martabat masyarakat desa untuk mencapai tujuan kehidupan masyarakat yang berkeadilan;
  - b. bahwa berdasarkan kebijakan yang mengatur keuangan desa yang diberikan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan memberdayakan sumber daya manusia dan potensi desa yang perlu ditinjau kembali di dalam pemberian bantuan operasional untuk insentif Pemerintahan Desa dan Lembaga Desa mengalami perubahan;
  - c. bahwa pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya yang tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu segera menetapkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 73 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2007 Nomor 5).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2007 Nomor 16).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa/Kelurahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 19);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  2. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 140/640/SJ tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa;
  3. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 140/161/SJ tanggal 27 Januari 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 73 TAHUN 2008 TENTANG ALOKASI DANA DESA**

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 73) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 10 ayat (1), ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 10

- (1) Pengguna Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 40 % (empat puluh perseratus) untuk belanja tidak langsung dan sebesar 60 % (enam puluh perseratus) untuk belanja langsung.
  - (4) Penggunaan untuk belanja tidak langsung sebesar 40 % (empat puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
    - a. belanja aparatur desa;
    - b. belanja non aparatur desa;
    - c. belanja bunga;
    - d. belanja hibah;
    - e. belanja bantuan sosial;
    - f. belanja bantuan keuangan, dan;
    - g. belanja tak terduga.
  - (6) Pedoman mengenai penggunaan ADD untuk tunjangan, insentif non aparatur desa, bantuan operasional lembaga kemasyarakatan desa terdapat dalam lampiran I Perubahan Peraturan Bupati meliputi :
    - a. penghasilan tetap belanja aparatur desa angka (1) Kepala Desa sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu rupiah) menjadi Rp. 1.750.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
    - b. insentif Non Aparatur Desa angka (4) insentif ketua RT sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) menjadi Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
    - c. bantuan operasional RT dengan Pagu sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) menjadi Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
  - (7) Penggunaan belanja langsung sebesar 60 % (enam puluh perseratus) yang tertuang dalam program dan kegiatan didasarkan pada prioritas kebutuhan masyarakat desa, kemampuan keuangan desa serta urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa.
2. Dalam Pasal 10 ditambahkan satu ayat berbunyi :
    - (9) Pemberian besaran penghasilan dan tunjangan sebagaimana diatur pada ayat (4) dan ayat (6) diberikan terhitung sejak bulan Januari.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 9 Mei 2011


**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**



**RITA WIDYASARI**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 10 Mei 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



**HAPM. HARYANTO BACHROEL**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2010 NOMOR 18**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
 NOMOR : 18  
 TANGGAL : 09 MEI 2011  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 73 TAHUN 2008 TENTANG ALOKASI DANA DESA

**PEDOMAN BELANJA APARATUR, BELANJA NON APARATUR, DAN BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA**

**A PENGHASILAN TETAP**

I	Penghasilan Tetap	Peng Tetap
1	Kepala Desa	1.750.000
2	Sekretaris Desa*)	1.000.000
3	Kepala Urusan	900.000
4	PPK Des **)	800.000
5	Bendahara Desa **)	750.000
6	Staf Desa **)	600.000
7	Kepala Dusun	750.000

\*) Bagi Sekdes yang berstatus PNS tidak mendapat penghasilan tetap sebagaimana yang dimaksud dalam pedoman ini.

\*\*) dianggarkan dalam ADD (APB Des)

II	Tunjangan Kehormatan BPD	
1	Ketua BPD	800.000
2	Wki Ketua	750.000
3	Anggota	725.000

**B BERSUMBER DARI PENDAPATAN ASLI DESA**

I	Tunj. Tambahan Penghasilan	Pagu
1	Kepala Desa	60.000
2	Sekretaris Desa	45.000
3	Kepala Urusan*)	99.000
4	PPK Desa	30.000
5	Bendahara Desa	33.000
6	Staf Desa *)	33.000
		<b>300.000</b>

\*) Dibagi merata berdasarkan jumlah kaur/ staf Desa,

**DASAR PERHITUNGAN TUNJ. TAMBAHAN PENGHASILAN**

Tambahan penghasilan = Jumlah Pendapatan Asli Desa tahun sebelumnya X 0.30 dibagi 12 bulan

Contoh : PADes tahun sebelumnya = Rp 12.000.000 per Tahun

Pagu Tambahan Penghasilan = 12 jt per tahun X 0.30 dibagi 12 bln = Rp. 300.000,-

besaran distribusi tambahan penghasilan sebagaimana dalam contoh tabel disamping kiri

**C BERSUMBER DARI ADD**

I	Tunjangan Pengelolaan Keuangan Desa	TIPOLOGI DESA *)				PENDIDIKAN				JUMLAH UANG YANG DIKELOLA		
		TYPE D	TYPE C	TYPE B	TYPE A	SD/SLTP	SLTA	D1-D3	S1	< 1 M	1 s/d 2 M	> 2 M
		300.000	400.000	550.000	1.000.000	150.000	250.000	350.000	600.000	500.000	750.000	1.000.000
1	PKPKDes	105.000	140.000	192.500	350.000	52.500	87.500	122.500	210.000	175.000	262.500	350.000
2	Koord PTPKDes	99.000	132.000	181.500	330.000	49.500	82.500	115.500	198.000	165.000	247.500	330.000
3	PTPKDes	96.000	128.000	176.000	320.000	48.000	80.000	112.000	192.000	160.000	240.000	320.000

II	Tunj Fungsional	500.000	750.000	1.000.000	2.500.000	200.000	300.000	400.000	600.000	400.000	600.000	800.000
		1	Bendahara Desa	235.000	352.500	470.000	1.175.000	12.600	25.200	44.100	63.000	180.000
2	PPKDesa	265.000	397.500	530.000	1.325.000	12.600	25.200	44.100	63.000	180.000	252.000	324.000

III	Insentif Non Aparatur Desa	200.000	300.000	450.000	600.000	50.000	60.000	80.000	100.000	200.000	350.000	550.000
		1	Ketua LPM	72.000	108.000	162.000	216.000	18.000	21.600	28.800	36.000	72.000
2	Sekretaris LPM	68.000	102.000	153.000	204.000	17.000	20.400	27.200	34.000	68.000	119.000	187.000
3	Ketua Bidang	60.000	90.000	135.000	180.000	15.000	18.000	24.000	30.000	60.000	105.000	165.000
4	Insentif Ketua Rt	500.000										

IV	Insentif Petugas Sosial Desa Lainnya	
1	Insentif Guru TK-TPA	250.000
2	Insentif Guru Ngaji/ Ketekis/ evengelis	250.000
3	Insentif Petugas Sosial Desa Lainnya :	
	a. Pengurus Kuburan	200.000
	b. Penjaga Masjid/ rumah ibadah	250.000
	c. Fardhu Kifayah	200.000
	d. Petugas linmas (sesuai peraturan yg berlaku)	150.000

IV	Operasional Lembaga Kemasyarakatan	TIPOLOGI DESA *)				DANA YANG DIKELOLA		
		Type D	Type C	Type B	Type A	< 1 M	1 s/d 2 M	> 2 M
1	Bantuan Ops PKK Tingkat Desa	400.000	500.000	750.000	1.000.000	150.000	300.000	500.000
2	Bantuan Ops LPM	350.000	400.000	550.000	800.000	250.000	300.000	450.000
3	Bantuan Ops. Karang Taruna	350.000	400.000	500.000	750.000	250.000	300.000	500.000
4	Bantuan Ops Lembaga Adat Kecil	150.000	200.000	500.000	750.000	200.000	350.000	450.000
5	Bantuan Ops. Lembaga Besar	200.000	300.000	600.000	850.000	250.000	300.000	350.000

V	Bantuan Operasional RT	Pagu
	Operasional RT	350.000

VI	Tim Pengadaan *)	DANA YANG DIKELOLA		
		< 1 M	1 s/d 2 M	> 2 M
1	Pengarah	260.000	390.000	650.000
2	Wakil Pengarah	240.000	360.000	600.000
3	Koordinator	270.000	405.000	675.000
4	Anggota	230.000	345.000	575.000

VII	Tim Pengawasan*)	DANA YANG DIKELOLA		
		< 1 M	1 s/d 2 M	> 2 M
1	Koordinator	250.000	350.000	500.000
2	Anggota	200.000	300.000	400.000

Honorarium Tim Pengadaan dan Tim Pengawas disesuaikan dengan waktu Riil Pelaksanaan Kegiatan maksimal 6 bulan

\*) Tipologi desa mempedomani lampiran V

\*\*) Besaran anggaran yang bersumber dari ADD merupakan batas maksimal, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

**RITA WIDYASARI**